



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

INSPEKTORAT

Jln K.H Abdul Halim No. 520 Majalengka, Jawa Barat 45413,

Telp (0233) 281157 Laman inspektorat.majalengkakab.go.id Pos-el inspektorat@majalengkakab.go.id

Majalengka, 27 Juni 2024

Nomor :

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth. Inspektur
di

Majalengka

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Inspektorat dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Inspektorat. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, **Inspektorat** telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- Akan dilakukan upload ulang Cascading pada aplikasi Esr.menpan.go.id;
- Akan dilakukan perbaikan pada Perkin pejabat administrator karena masih ada target yang range harusnya untuk target tidak boleh range;
- Akan dilakukan perbaikan Perkin dengan membubuhkan tanggal;
- Akan ditambahkan informasi terkait pencapaian target kinerja pada efisiensi penggunaan anggaran dalam penyusunan LKIP yang akan datang;
- Akan dilengkapi paraf semua pejabat administrator/pengawas pada penyusunan LKIP yang akan datang;
- Akan dilakukan upload LKIP sebelum tanggal 1 Maret tahun berjalan dan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berjalan;
- Akan dilakukan penyusunan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level kabupaten/kota di Jawa Barat pada LKIP selanjutnya;
- Penyusunan informasi kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya akan lebih didetailkan pada penyusunan LKIP yang akan datang;
- Upaya yang dilakukan dalam mencapai target kinerja akan lebih didetailkan penjelasannya pada penyusunan LKIP yang akan datang;
- Akan dilakukan pengukuran kinerja tiap triwulan melalui rapat evaluasi capaian kinerja triwulan dilengkapi dengan notulensi;
- Untuk penyusunan LKIP ke depan akan dilengkapi dengan analisis keberhasilan/kegagalan capaian kinerja;
- LKIP Tahun 2026 akan dilengkapi dengan catatan rekomendasi terkait pencapaian target kinerja; dan
- Ke depan LKIP akan kami jadikan bahan evaluasi bagi kinerja organisasi.

Meskipun demikian, masih terdapat rekomendasi hasil pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun **2024** yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan pada masing-masing komponen di bawah ini

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Inspektorat** menunjukkan bahwa nilai sebesar **83.79** dengan predikat "**A**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Memuaskan**", yaitu **Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja**

telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2024	Nilai Tahun 2025	Rasio
a. Perencanaan Kinerja	30	25	29	96.67%
b. Pengukuran Kinerja	30	28	28.4	94.67%
c. Pelaporan Kinerja	15	9.4	8.89	59.27%
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20.5	17.5	70.00%
Nilai Hasil Evaluasi	100	82.9	83.79	
Predikat SAKIP		A	A	

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Inspektorat. Tahun 2025 sebagai berikut:

1.) Perencanaan Kinerja

Inspektorat Kabupaten Majalengka telah melakukan publikasi dokumen perencanaan kinerja tepat waktu, dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, kualitas rumusan hasilnya juga telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART, IKU telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai dan tertuang secara berkelanjutan, target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai, setiap dokumen perencanaan kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras, perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan abhkan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan, sasraan strategi dan indikator telah selaras, setiap pegawai merumuskan dan menetapkan kinerja, anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai, terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya, serta telah dilakukan reuiu terhadap dokumen perencanaan. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

1. Dokumen perencanaan kinerja yakni Renstra SKPD belum diunggah;

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD belum dibubuhi cap;
3. Dokumen Rencana Aksi belum dilengkapi dengan unsur kesekretariatan;
4. Bukti dukung/evidence yang diunggah berupa Target Kinerja kurang lengkap; dan
5. Belum menyertakan dokumentasi pelaksanaan rapat pembahasan dokumen perencanaan bersama dengan Kepala SKPD.

2.) Pengukuran Kinerja

Inspektorat Kabupaten Majalengka telah melaksanakan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan ditandai dengan pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja, data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan, pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala, setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang, pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi, dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi. Pengukuran kinerja juga telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Namun demikian, masih terdapat catatan yakni masih terdapat catatan yaitu bukti dukung/evidence yang dilampirkan belum mencerminkan trend target dan realisasi kinerja tahun lalu (2024) dan target serta capaian terhadap RPD 2026 sehingga perlu diperbaiki.

3.) Pelaporan Kinerja

Inspektorat Kabupaten Majalengka telah menyusun laporan yang menggambarkan kinerja yang telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar, laporan kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah, telah menginformasikan program yang mendukung capaian kinerja, informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan, dan analisis keberhasilan/kegagalan mendalam dan menjawab permasalahan utama yang dihadapi. Namun demikian, masih terdapat catatan sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja dengan target tahunan belum menginformasikan narasi analisis;
2. Realisasi kinerja dengan realisasi tahunan belum menginformasikan narasi analisis dan evaluasi;
3. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tingkat Provinsi belum disertai narasi analisis;
4. Analisa faktor yang mempengaruhi capaian indikator, keberhasilan, kegagalan serta upaya belum secara mendalam dan komprehensif;
5. Evidence yang diunggah tidak sesuai dengan standar bukti dukung;
6. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) belum secara mendalam dan komprehensif;
7. LKIP yang disebarkan kepada seluruh pegawai adalah LKIP tahun 2023;

8. Aktivitas untuk mencapai kinerja belum secara real berdasarkan rekomendasi LKIP pada upaya yang akan dilakukan;
9. Evaluasi internal Inspektorat belum dilaksanakan atas LKIP yang telah disusun;
10. Belum ada dokumen perencanaan hasil penyesuaian atas rekomendasi LKIP; dan
11. Evidence penghargaan belum sesuai dengan yang ada pada LKIP.

4.) Evaluasi Internal

Inspektorat Kabupaten Majalengka telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, self assesment evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan sesuai standar, rencana aksi tindaklanjut LHE AKIP telah relevan dengan rekomendasi LHE AKIP, laporan monitoring dan evaluasi rencana aksi disusun sesuai dengan format yang telah ditentukan, evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan menggunakan teknologi informasi, serta telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindaklanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada dua 2 dimensi. Namun demikian, masih terdapat catatan sebagai berikut:

1. Bukti dukung/evidence yang diunggah tidak sesuai dengan bukti dukung
2. Pada Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi atas LHE AKIP tahun sebelumnya yang telah ditandatangani pada tanggal 3 Juli 2024 bahwa rekomendasi atas LHE AKIP tahun 2024 telah dilakukan ditindaklanjuti 100%. namun, beberapa rekomendasi yang diberikan diantaranya merupakan perbaikan dalam penyusunan LKIP yang akan datang, yang berarti perbaikan dalam penyusunan LKIP tahun 2024 yang seharusnya disusun di awal tahun 2025. sehingga tidak memungkinkan semua rekomendasi sudah ditindaklanjuti terutama rekomendasi yang berkaitan dengan penyusunan LKIP tahun 2024.

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1.) Rekomendasi Perencanaan Kinerja

1. Agar mengunggah dokumen Renstra SKPD;

2. Agar mengunggah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang sudah ditandatangani dan dibubuhi cap;
3. Agar melengkapi dokumen Rencana Aksi dengan unsur kesekretariatan;
4. Agar mengunggah file Target Kinerja yang lebih lengkap;
5. Agar menyertakan bukti dukung/evidence berupa dokumentasi pelaksanaan rapat pembahasan perencanaan bersama Kepala SKPD.

2.) Rekomendasi Pengukuran Kinerja

Agar melakukan pengisian pada kolom peningkatan/penurunan capaian (%) dan dan realisasi tahun 2024 secara benar.

3.) Rekomendasi Pelaporan Kinerja

1. Agar membuat narasi analisis atas Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan;
2. Agar membuat narasi analisis atas Realisasi Kinerja dengan dengan Realisasi tahun-tahun sebelumnya;
3. Agar membuat narasi analisis atas Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tingkat Provinsi;
4. Agar mengembangkan kembali analisa atas faktor yang mempengaruhi capaian indikator, keberhasilan, kegagalan serta upaya secara mendalam dan komprehensif;
5. Agar menyesuaikan bukti dukung/evidence yang diunggah dengan standar bukti dukung;
6. Agar merumuskan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja) secara mendalam dan komprehensif;
7. Agar menyebarkan LKIP 2024 kepada seluruh pegawai;
8. Agar menyesuaikan aktivitas untuk mencapai kinerja secara real berdasarkan rekomendasi LKIP pada upaya yang akan dilakukan;
9. Agar melakukan evaluasi internal pembahasan atas rekomendasi pada LKIP yang telah disusun;
10. Agar melampirkan dokumen perencanaan hasil penyesuaian atas rekomendasi LKIP (dapat berupa pohon kinerja, cascading dan perkin); dan
11. Agar melampirkan bukti dukung/evidence pemberian penghargaan yang sesuai dengan LKIP dan berikan penjelasannya.

4.) Rekomendasi Evaluasi Internal

1. Agar melampirkan bukti dukung/evidence berupa SK tim evaluasi SAKIP internal OPD dan Surat tugas Bimtek atau sertifikat Bimtek terkait SAKIP; dan
2. Agar menindaklanjuti rekomendasi atas LHE AKIP yang belum ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Inspektorat. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Inspektorat. dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Hendra Krisniawan, S.STP., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19780226 199703 1 002

Tembusan:

1. Bupati Majalengka
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka